

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024, penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah yang menjadi fokus kajian. Pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 secara prosedural telah berupaya menjamin prinsip *universal suffrage* melalui serangkaian mekanisme yang berlapis. Dari sisi inklusivitas hak pilih, proses pemutakhiran yang dimulai dari cokolit *door to door* hingga penetapan DPT berhasil menghasilkan pemilih sebanyak 8.214.007 pemilih. Ketersediaan mekanisme DPTb dan DPK sebagai jaring pengaman turut memperkuat inklusivitas, terbukti dari tercatatnya 9.709 pemilih yang menggunakan hak pilihnya melalui jalur DPK. Dari sisi tanpa diskriminasi, formulir pendataan pemilih tidak memuat kolom identitas agama, suku, ras, maupun adat, sehingga secara administratif proses pendataan bebas dari kategorisasi yang bersifat diskriminatif.

Meski demikian, secara substantif prinsip *universal suffrage* belum terpenuhi sepenuhnya. Penerapan prinsip *de jure* yang mengandalkan dokumen kependudukan sebagai satu-satunya basis penetapan status pemilih menimbulkan konsekuensi di lapangan. Warga yang telah meninggal dunia namun keluarganya tidak dapat menunjukkan akta kematian tetap tercatat dalam DPT, warga yang telah pindah domisili namun belum memperbarui dokumen kependudukannya

berisiko tidak tercantum di wilayah domisili aktualnya, serta pensiunan TNI/POLRI yang perlu menunjukkan SK Penisun untuk mengaktifkan kembali hak pilihnya. Meskipun memberikan kepastian hukum, prinsip *de jure* pada saat yang bersamaan juga menciptakan celah yang berpotensi mengurangi akurasi daftar pemilih dan mengancam terpenuhinya hak pilih warga negara secara substantif.

Adapun tantangan dan temuan dugaan kesalahan tata cara dan prosedur yang ditemukan dalam proses pemutakhiran data pemilih bersifat multidimensional. Tingginya mobilitas penduduk Provinsi DKI Jakarta sebagai kota metropolitan menjadi sumber utama volatilitas data pemilih, yang tercermin dari penurunan jumlah pemilih sebanyak 101.662 dari DP4 hingga penetapan DPT. Sulitnya menjangkau warga di kawasan elit seperti apartemen dan perumahan mewah serta minimnya kesadaran masyarakat dalam memperbarui dokumen kependudukan turut memperumit proses verifikasi di lapangan. Di samping tantangan tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga mencatat sejumlah temuan dugaan kesalahan tata cara dan prosedur, mulai dari penempelan stiker coklit tanpa melalui proses verifikasi faktual, Pantarlih yang tidak membawa SK, hingga dugaan pelimpahan tugas kepada pihak lain. Berbagai temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara standar prosedural yang ditetapkan dengan praktik pelaksanaan di lapangan.

Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya pengawas, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengembangkan dua strategi utama. Strategi pertama adalah pengawasan melekat yang dilakukan secara langsung dan berjenjang oleh jajaran pengawas elektoral dengan cara mendampingi Pantarlih dalam proses coklit guna memastikan pelaksanaannya sesuai prosedur. Strategi kedua adalah pengawasan

partisipatif berbasis masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti SKPP, P2P dan Bawaslu *Goes to Campus*, sebagai upaya memperluas jangkauan pengawasan dengan menggandeng masyarakat sebagai mitra. Meski demikian, pengawasan partisipatif ini masih menghadapi keterbatasan, terutama dari sisi komitmen kader pasca kegiatan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara sukarela, serta tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur terhadap alumni pengawasan partisipatif.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan mendukung tujuan pemenuhan prinsip *universal suffrage* secara lebih komprehensif, yaitu:

4.2.1 Bagi KPU Provinsi DKI Jakarta

1. Diperlukan penguatan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, sehingga proses pembaruan data tidak hanya dilakukan pada tahapan Pemilu atau Pilkada, tetapi menjadi bagian dari upaya berkesinambungan untuk menjaga akurasi dan validitas data pemilih.
2. Diperlukan optimalisasi dan penguatan sistem e-Coklit agar lebih stabil, responsif, dan kompatibel dengan berbagai spesifikasi perangkat gawai yang digunakan oleh Pantarlih, disertai peningkatan kapasitas Pantarlih dalam mengoperasikannya.

3. Diperlukan perkuatan strategi penjangkauan di kawasan yang sulit diakses seperti apartemen dan perumahan elit, agar seluruh warga yang memenuhi syarat dapat terjangkau dalam proses verifikasi data pemilih tanpa terkecuali.

4.2.2 Bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

1. Diperlukan perkuat kapasitas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih, khususnya di tingkat bawah, agar jumlah dan jangkauan pengawas lebih proporsional dengan jumlah Pantarlih dan luas wilayah pengawasan. Penguatan ini penting untuk memastikan pengawasan melekat dapat berjalan secara lebih menyeluruh.
2. Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur terhadap para alumni kegiatan pengawasan partisipatif, sehingga kader yang telah dibekali pengetahuan dapat terus bergerak secara aktif dan terukur di masyarakat pasca kegiatan berlangsung.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipahami pembaca dalam menginterpretasikan hasil dan temuan yang telah dipaparkan, sebagai bagian dari refleksi akademis. Pertama, terkait akses informan. Dari pihak KPU Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini berhasil mewawancarai komisioner yang membidangi data dan informasi. Namun, perspektif dari staf teknis pelaksana di lapangan belum dapat dijangkau, sehingga gambaran operasional pemutakhiran data pemilih dari

sisi teknis lebih banyak diperoleh melalui keterangan komisioner dan informan Pantarlih.

Kedua, terkait sebaran informan Pantarlih. Pantarlih yang menjadi pusat informan dalam penelitian ini berasal dari wilayah Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, dan Kota Jakarta Utara. Dengan demikian, temuan yang berkaitan dengan pengalaman Pantarlih di lapangan lebih mencerminkan dinamika di ketiga wilayah tersebut, dan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.

Ketiga, terkait sebaran informan Pemilih. Informan dari kalangan pemilih dalam penelitian ini belum mencakup perwakilan dari Kota Jakarta Pusat dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Penelitian selanjutnya yang dapat menjangkau pemilih dari seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu memperkaya perspektif mengenai pengalaman pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Meskipun demikian, keterbatasan-keterbatasan tersebut tidak mengurangi keabsahan temuan penelitian ini, mengingat data yang diperoleh telah melalui proses triangulasi dari berbagai sumber yang relevan dan kompeten, mulai dari penyelenggara elektoral, pengawas, pelaksana teknis di lapangan, hingga pemilih langsung, sehingga temuan yang dihasilkan tetap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 serta dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam di masa yang akan datang.